

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau yang disebut sebagai HKI merupakan kreasi yang dihasilkan dari pikiran meliputi invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Salah satu yang dilindungi dari HKI adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lain dan dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis itu. Selain itu, pertunjukan film dan musik juga dilindungi di dalam Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta terhadap film sendiri secara Internasional diatur dalam *TRIPs Agreement* dan *WIPO Copyright Treaty 1996*. Sedangkan dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pengaturan mengenai perlindungan dari tindakan pelanggaran Hak Cipta melalui media elektronik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara keseluruhan telah menjamin perlindungan hak cipta sinematografi atau film dari segala bentuk pelanggaran seperti melakukan penggandaan

yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi dan juga penyiaran hak cipta film yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum yang telah diberikan melalui Undang-Undang Hak Cipta secara keseluruhan telah sesuai dengan perkembangan revolusi industri saat ini. Tetapi adapun dalam praktiknya penegakkan hukum belum berjalan dengan maksimal

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta tersebut.
2. Pemerintah atau badan yang berwenang dalam perlindungan hak cipta tersebut dapat melakukan suatu sosialisasi ke masyarakat dan mengajarkan kepada generasi muda.